KWIK KIAN GIE
SCHOOL OF BUSINESS
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.
© Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah disajikan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Terdapat perbedaan tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam pelaporan SPT Tahunan sebelum dan sesudah adanya *e-filing* yaitu sebagai berikut:

a) Rata-rata tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi sesudah penerapan *e-filing* mengalami peningkatan sebesar 4,74%.

b) Rata-rata tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak tepat waktu sesudah penerapan *e-filing* mengalami penurunan sebesar 15,16%.

c) Rata-rata rasio Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak menyampaikan SPT Tahunan sesudah penerapan *e-filing* mengalami peningkatan sebesar 10,41%.

d) Jumlah penerimaan SPT Tahunan melalui *e-filing* lebih besar dibandingkan dengan jumlah penerimaan SPT Tahunan secara manual.

2. Manfaat dan kendala yang dirasakan oleh KPP Pratama Bekasi Selatan dan Wajib Pajak

KPP Pratama Bekasi Selatan

Manfaat:

a) Data Wajib Pajak dapat langsung masuk ke dalam *database* sehingga data Wajib Pajak langsung masuk ke dalam sistem.

b) Menghemat waktu dikarenakan tidak membutuhkan waktu dan proses yang lama seperti apabila penyampaian SPT dilakukan secara manual.

Kendala:

Sosialisasi terhadap *e-filing* ini masih kurang cukup dikarenakan masih banyak Wajib Pajak yang tidak mengetahui bagaimana cara menggunakan *e-filing* dalam pelaporan SPT Tahunan khususnya untuk target Wajib Pajak yang berusia 45 (empat puluh lima) tahun ke atas sehingga Wajib Pajak melakukan kesalahan dalam pengisian SPT. Hal ini menyebabkan status SPT Wajib Pajak yang seharusnya tidak lebih bayar menjadi lebih bayar.

Wajib Pajak

Manfaat:

a) Mudah karena tidak perlu datang ke Kantor Pelayanan Pajak.
b) Dapat dilakukan dimana saja, di rumah maupun di tempat bekerja.
c) Tidak mengganggu waktu kerja.
d) Tidak perlu menunggu antrian.
e) Adanya penghitung otomatis yang dapat mengurangi kesalahan dalam penghitungan.
f) Bukti penerimaannya dapat tersimpan dengan baik di *email*.

Kendala

a) Wajib Pajak tidak mengerti bagaimana cara melaporkan SPT Tahunan melalui *e-filing* dan tampilan dari *e-filing* yang membingungkan membuat Wajib Pajak merasa takut terjadi kesalahan dalam penyampaian SPT.
b) Sulit untuk mengakses aplikasi *e-filing*.

© Hak Cipta Milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie
KWIK KIAN GIE SCHOOL OF BUSINESS
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

c) Pada saat mendekati akhir batas waktu penyampaian SPT Tahunan pelaporan SPT Tahunan melalui e-filing menjadi lama atau bakan data yang telah diisi oleh Wajib Pajak tidak tersimpan.

3. Upaya yang dilakukan KPP Pratama Bekasi Selatan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam pelaporan SPT Tahunan dengan menggunakan *e-filing* diantaranya adalah sebagai berikut:

a) KPP Pratama Bekasi Selatan memberikan sosialisasi dengan mendatangi para pemberi kerja yang mempunyai jumlah karyawan yang banyak, kampus-kampus, pusat perbelanjaan (mall), dan dengan salah satu statsiun radio di Bekasi yaitu, Dakta FM.

b) KPP Pratama Bekasi Selatan bekerjasama dengan Pemerintah Daerah untuk mengarahkan para karyawan Pemerintah Daerah untuk menyampaikan SPT Tahunan melalui *e-filing* dan menjadikan guru sebagai mercusuar untuk membantu KPP Pratama Bekasi Selatan memberikan sosialisasi mengenai *e-filing* kepada lingkungan sekitarnya atau kepada rekan kerjanya.

c) KPP Pratama Bekasi Selatan berencana akan langsung membuatkan *e-fin* dan mengajarkan Wajib Pajak bagaimana cara melaporkan SPT Tahunan melalui *e-filing*, apabila ada Wajib Pajak yang mendaftarkan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) dengan status karyawan.

KWIK KIAN GIE SCHOOL OF BUSINESS
© Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

B. Saran

Skripsi ini tidak terhindar dari keterbatasan - keterbatasan. Berdasarkan kesimpulan diatas dan keterbatasan yang ada, penulis ingin memberi saran kepada:

1. Direktorat Jenderal Pajak

   Direktorat Jenderal Pajak disarankan untuk membuat tampilan *e-filing* menjadi lebih sederhana dan mudah dimengerti oleh para Wajib Pajak baru. Pihak DJP juga diharapkan untuk meningkatkan dan memperbaiki pemeliharan sistem informasi *e-filing* secara rutin sehingga Wajib Pajak dapat menyampaikan SPT Tahunan dengan nyaman dan dapat meningkatkan pengguna *e-filing*.

2. KPP Pratama Bekasi Selatan

   KPP Pratama Bekasi Selatan disarankan untuk lebih menggiatkan program sosialisasi untuk pelaporan SPT Tahunan melalui *e-filing* kepada Wajib Pajak Orang Pribadi dikarenakan masih banyak Wajib Pajak yang tidak tahu bagaimana cara menggunakan *e-filing* dalam pelaporan SPT Tahunan. Sosialisasi sebaiknya tidak hanya dilakukan pada awal tahun saja, tetapi juga pada pada bulan-bulan lain.

3. Wajib Pajak Orang Pribadi

   Wajib Pajak Orang Pribadi disarankan untuk lebih aktif menggali informasi dan mengikuti perkembangan-perkembangan terbaru terkait dengan perpajakan dikarenakan banyaknya wajib pajak yang tidak tahu dan tidak mengerti cara melaporkan SPT Tahunan melalui *e-filing*.

4. Peneliti Selanjutnya

   a) Dikarenakan dalam penelitian ini peneliti hanya mengambil data tingkat kepatuham dari 1 KPP saja yaitu KPP Pratama Bekasi Selatan disarankan untuk peneliti selanjutnya yang tertarik dengan topik ini tidak mengambil data tingkat

KWIK KIAN GIE SCHOOL OF BUSINESS
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.
© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

kepatuhan dari satu KPP saja melainkan dengan membandingkan tingkat kepatuhan dengan KPP lain.

b) Dikarenakan dalam penelitian ini jumlah responden yang di wawancarai oleh peneliti hanya berjumlah 8 orang, yang terdiri dari 7 orang Wajib Pajak dan 1 orang yang mewakili KPP Pratama Bekasi Selatan disarankan untuk peneliti selanjutnya mewawancarai responden dengan jumlah yang lebih banyak.

KWIK KIAN GIE SCHOOL OF BUSINESS
© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.